



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 32. TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
15. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Barito Utara.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
9. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
14. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang- Undang.

15. Tim Desk Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut Tim Pemantau TLHP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara meliputi :

- a. pemeriksaan Keuangan;
- b. pemeriksaan Kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara
 - V. Tim Desk Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

SEKDA	
ASISTEN PENGERU TANAH	
KASUBRAG	
KONSEPTOR	
PENANGGUNG JAWAB BERRAS	
PELAKSANA/PENGETIK	

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 11. Oktober 2016

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 11. Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 32.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP.19710921 199803 1 004

INSPEKTORAT	PARAF	TOL
SEKRETARIS DAERAH		
INSPEKTUR		
SEKRETARIS/ASISTEN		
KASUBAG/KASWASPEM		
PELAKSANA/PENGETIK		

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel. Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam pelaksanaannya TLHP ini belum diterapkan secara optimal. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada pemerintah daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK RI digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga

laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD. Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten telah diatur dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Kementerian, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak lanjut yang dimaksud selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan. Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti Laporan dan/temuan hasil pengawasan. Kemudian Bupati/Walikota melaporkan hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara
- b. Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara meliputi :

A. Pemeriksaan keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan Keuangan juga bisa dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten tetapi tidak memberikan pernyataan opini.

B. Pemeriksaan kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/Daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Untuk Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikenal dengan istilah Pemeriksaan khusus (Riksus).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Inspektorat Provinsi yang telah diterima oleh Bupati Barito Utara dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Barito Utara kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1-5 hari	Setelah LHP di terima
2.	Jawaban SKPD atas rekomendasi	SKPD terkait	1-7 hari	Setelah perintah Bupati diterima
3.	Rekapitulasi TL	Tim Desk Inspektorat	1-3 hari	Setelah batas waktu jawaban dan Dokumen TL telah diterima Tim
4.	Pengiriman/pengantaran Laporan TL beserta bukti pendukung	Inspektorat	1-3 hari	Setelah Draf laporan di TTD Sekda/Inspektur

B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Menyampaikan TL dan Bukti Pendukung kepada Tim Desk Inspektorat untuk Rekonsiliasi.
4. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi.
5. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :

- a. force majeure, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) 3objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD terperiksa serta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPKD-TPTGR).

Tim Desk Tindak Lanjut berkoordinasi dengan TPKD-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Sanksi.

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat- lambatnnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Bupati Barito Utara	Pembina	Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan TLHP
2.	1. Wakil Bupati Barito Utara 2. Sekretaris Daerah	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk Pelaksanaan TLHP
3.	Inspektur	Koordinator	Mengkoordinir dan memonitoring pelaksanaan TLHP
4.	Sekretaris	Penanggungjawab Kegiatan	Mengkoordinir masing-masing Irbanwil di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan TLHP
5.	Irban dan Kasi Waspem	Ketua Pelaksana	Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan serta menerima

			dan reuiu TLHP dan Bukti pendukung dari SKPD terkait
6.	Kasi Waspem	Pelaksana/Anggota	Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan serta menerima dan mereuiu TLHP dan Bukti pendukung dari SKPD terkait
7.	Ksb. EVLAP dan staf	Sekretariat	Mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring TLHP di SKPD, melaksanakan penatausahaan dokumen TLHP dan menyusun rekapitulasi TLHP dengan Bukti Pendukungnya serta menyiapkan Laporan TLHP

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT

- A. Periode Pelaporan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :
- Dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.
 - Dikirim ke BPKP dan Inspektorat Provinsi dilaksanakan bersamaan pada saat Rapat Koordinasi yang dilaksanakan per Semester (Semester I dan II).
 - Untuk TLHP Inspektorat Kabupaten, dapat langsung direkonsiliasi data TL yang disampaikan sehingga diketahui persentase penyelesaian TL-nya.
- B. Tujuan Pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari SKPD terkait.

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT

- A. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten sudah tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- B. Standar Operasional dan Prosedur sudah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Utara.

BAGIAN K...	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAH	
KABAS HINGG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAS	<i>[Signature]</i>
INSPEKTUR	
PELAKSANA JAWAB BERKAS	
(.....)	
PELAKSANA/PERGETIK	
(.....)	

BUPATI BARITO UTARA,

[Signature]
NADALSYAH